

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan alternatif penyelesaian utang untuk menghindari kepailitan. Menurut Munir Fuady Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini adalah suatu periode waktu tertentu yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan pengadilan niaga, dimana dalam periode waktu tersebut kepada Kreditor dan Debitor diberikan kesepakatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang-utangnya dengan memberikan rencana perdamaian (*composition plan*) terhadap seluruh atau sebagian utangnya itu, termasuk apabila perlu merestrukturisasi utangnya tersebut. Dengan demikian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan semacam moratorium dalam hal ini legal moratorium¹.

¹ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), Hlm. 82

Pada hakekatnya tujuan PKPU adalah untuk perdamaian. Fungsi perdamaian dalam proses PKPU sangat penting artinya, bahkan merupakan tujuan utama bagi si debitor, dimana si Debitor sebagai orang yang paling mengetahui keberadaan perusahaan, bagaimana keberadaan perusahaannya ke depan baik potensi maupun kesulitan membayar utang-utangnya dari kemungkinan-kemungkinan masih dapat bangkit kembali dari jeratan utang-utang terhadap sekalian Kreditornya.²

Para pihak yang mengajukan permohonan pailit harus dapat membuktikan bahwa Debitor mempunyai utang kepadanya. Para pihak yang dimaksud ialah (penasihat hukum) dari Kreditor, (penasihat hukum dari) Debitor, dan Majelis Hakim yang memeriksa permohonan itu, baik Majelis Hakim Pengadilan Niaga, Majelis Hakim kasasi, maupun Majelis Hakim peninjauan kembali³. Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Penundaan Pembayaran Utang sebagai sarana penyelesaian sengketa utang antara Debitor dan Kreditor di Indonesia mulanya diatur dalam *Faillissements verordening*, yang selanjutnya disingkat FV. Yang berlaku berdasarkan Stb. 1905 No. 217. Akan tetapi pada masa resesi ekonomi tahun 1998, peraturan tentang kepailitan yang termuat dalam *Staatblad* tahun 1905 No. 217 jo *Staatblad* tahun 1906 Nomor 348 diubah dengan Peraturan Pemerintah

² Sutan Remy Sjhadeini, *Hukum Kepailitan*, (Pustaka Utama Grafiti, 2002), Hlm.322

³ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama,2004), Hlm.15

Pengganti Undang Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1998 yang disahkan menjadi undang undang dengan Undang Undang No 4 Tahun 1998.

Pada tahun 2004 karena dirasakan Perpu No. 1 tahun 1998 jo UU No. 4 tahun 1998 tidak sesuai lagi maka dilakukan perbaikan dan diundangkanlah Undang Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang berlaku sejak tanggal 18 Oktober 2004. Sehingga dengan berlakunya undang-undang ini, maka Perpu No. 1 tahun 1998 jo UU No. 4 tahun 1998 dinyatakan tidak berlaku lagi. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Pasal 222 ayat (2) dikatakan “Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor”⁴. Permohonan PKPU dapat diajukan oleh Kreditor maupun Debitor kepada Pengadilan Niaga. Permohonan PKPU dapat diajukan sebelum ada permohonan pailit yang diajukan oleh Debitor maupun Kreditor atau dapat juga diajukan setelah adanya permohonan pailit asal diajukan paling lambat pada saat sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit. Namun

⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No.37 Tahun 2004, LN No.27 Tahun 2005, TLN No.4484, Pasal 222 ayat (2).

jika permohonan pailit dan PKPU diajukan pada saat yang bersamaan maka permohonan PKPU yang akan diperiksa terlebih dahulu⁵.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada dasarnya, hanya berlaku/ditujukan pada para kreditor konkuren saja. Walaupun pada Undang-undang No.37 Tahun 2004 pada Pasal 222 ayat (2) tidak disebut lagi perihal kreditor konkuren sebagaimana halnya Undang-undang No. 4 Tahun 1998 pada Pasal 212 jelas menyebutkan bahwa debitor yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren⁶. Oleh karenanya langkah-langkah perdamaian ini adalah untuk menyusun suatu strategi baru bagi si debitor. Namun karena faktor kesulitan pembayaran utang-utang yang mungkin segera jatuh tempo yang mana sementara belum dapat diselesaikan membuat si debitor terpaksa membuat suatu konsep perdamaian, tentu saja jika perdamaian ini disetujui oleh para kreditor maka Debitor dapat meneruskan usahanya dan membayar utang-utangnya.⁷ Tujuan akhir dari PKPU ini ialah dapat tercapainya perdamaian antara debitor dan seluruh kreditor dari rencarta perdamaian yang diajukan/ditawarkan si debitor tersebut selain menghindari kepailitan tujuan PKPU juga membantu debitor

⁵ *Ibid.*, Pasal 229.

⁶ *Ibid.*, Pasal 212

⁷ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), Hlm.123

yang beritikad baik. Jadi dalam hal ini, integritas dari debitor benar-benar menjadi ujian apakah ia sungguh-sungguh ingin melunasi utang yang sudah menjadi kewajibannya. Oleh karena itulah dalam dekade terakhir ini muncul pemikiran bahwa tujuan utang tidak lagi semata-mata demi kepentingan debitor akan tetapi juga untuk kepentingan kreditor⁸.

Apabila rencana perdamaian tidak tercapai atau Pengadilan menolak rencana perdamaian, maka Pengadilan wajib menyatakan Debitor dalam Keadaan Pailit. Pengadilan dapat menolak rencana perdamaian karena⁹ :

- a) Harta Debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda, jauh lebih besar dari pada jumlah yang disetujui dalam perdamaian
- b) Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin
- c) Perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persengkokolan dengan satu atau lebih kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini
- d) Imbalan jasa dan biaya dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayaran.

Pembatalan perdamaian akibat tidak dihomologasi seperti pada kasus putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor

⁸ Fred BG Tumbuan, *Ciri-ciri Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagaimana Dimaksud Dalam Undang-Undang Kepailitan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), Hlm.58

⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Op.Cit.*, Pasal 285 ayat (2).

03/Pdt.Sus/PembatalanPerdamaian/2015/PN.Niaga.JKT.PST jo Nomor 78/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst dengan **Pemohon** Pembatalan Perdamaian ialah **PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk**, terhadap **PT. GREAT APPAREL INDONESIA** sebagai **Termohon**. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor: 78/Pdt.Sus/ PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 24 Desember 2013, TERMOHON telah dinyatakan dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara dengan segala akibat hukumnya selama 45 (empat puluh lima) hari. Jumlah tagihan PT. Great Apparel Indonesia adalah sebesar Rp. 26.180.000.000 berdasarkan Surat Keputusan Kredit dari BNI No. SKK RMV/4/2/926 tanggal 04/06/2014, namun dari angka tersebut Termohon meminta diskon menjadi Rp. 24.000.000.000,- melalui suratnya No. 03/BNI-GAI/IX/2014 tanggal 9 September 2014. Terhadap permohonan tersebut BNI menyetujui penyelesaian kredit PT. Great Apparel Indonesia menjadi sebesar Rp. 24.000.000.000,- yang kemudian disampaikan kepada Tim Pengurus (dalam PKPU), sehingga angka tersebutlah yang dimasukkan kedalam Proposal Perdamaian.

Dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk membahas rencana (proposal) perdamaian telah diberikan PKPU Tetap beserta perpanjangannya. Sehingga Total PKPU tetap memakan waktu selama 270 hari, yang merupakan maksimal waktu sebagaimana diijinkan oleh Undang-undang. Pada tanggal 15 September 2014, dilakukan pemungutan suara atas rencana (proposal) perdamaian, dimana atas rencana

(proposal) perdamaian tersebut telah disetujui oleh seluruh 100% (seratus persen) baik kreditor separatis dan kreditor konkuren, kemudian Perjanjian Perdamaian tersebut disahkan tanggal 02 Oktober 2014, yang seharusnya Perjanjian Perdamaian tersebut disahkan tanggal 24 September 2014, namun ditunda selama 6 hari sehingga Perjanjian Perdamaian tersebut disahkan tanggal 02 Oktober 2014. Seharusnya menurut Perjanjian Perdamaian, TERMOHON harus membayar tanggal 29 September 2014, namun demikian PEMOHON telah memberikan kesempatan kepada TERMOHON untuk memenuhi kewajibannya kepada PEMOHON sesuai dengan Surat Pernyataan TERMOHON tertanggal 01 Oktober 2014 yaitu akan membayar tanggal 08 Oktober 2014. 12. Bahwa sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan yaitu tanggal 08 Oktober 2014, TERMOHON tidak memenuhi kewajibannya kepada PEMOHON, karenanya secara sah dan meyakinkan membuktikan bahwa TERMOHON telah LALAI memenuhi kewajibannya berdasarkan Revisi Rencana Perdamaian dan/atau Surat Bahwa sebaliknya pada tanggal 09 Oktober 2014, TERMOHON malah mengirimkan surat No. 03/BNI-GAI/ X/2014 yang berisi hal-hal yang menunjukkan bahwa TERMOHON beritikad tidak baik untuk memenuhi kewajibannya kepada PEMOHON dengan segala alasan yang secara hukum tidak berdasar.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pembatalan Terhadap Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) (Studi Putusan Nomor 03/Pdt.Sus/

PembatalanPerdamaian/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst jo Nomor 78/PKPU/2013/
Pn.Niaga.Jkt.Pst)”.
Universitas
Esa Unggul

1.2. RUMUSAN MASALAH

Sesuai dengan apa yang telah di uraikan pada latar belakang diatas,
maka permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana akibat hukumnya jika Debitor yang telah dinyatakan berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (PKPU) tetapi tidak melaksanakan isi perjanjian perdamaian padahal telah ditetapkan jangka waktu pembayaran utangnya ?
2. Apakah langkah hukum yang harus dilakukan oleh Kreditor terhadap pelanggaran isi perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, menganalisa dan menggambarkan mengenai akibat hukum bagi debitor yang telah dinyatakan berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (PKPU) tetapi tidak melaksanakan isi perjanjian perdamaian padahal telah ditetapkan jangka waktu pembayaran utangnya.

2. Untuk mengetahui, menganalisa dan menggambarkan mengenai langkah hukum yang harus dilakukan oleh kreditor terhadap pelanggaran isi perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum perdata, khususnya dibidang hukum Kepailitan yang terkait dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai sarana restrukturisasi yang efektif sebagai sarana penyelesaian utang lainnya.

1.4.2. Manfaat secara praktis

Secara praktis penelitian ini ditujukan kepada kalangan praktisi, agar dapat lebih mengetahui dan memahami tentang penundaan kewajiban pembayaran utang di Indonesia.

1.5. KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPSIONAL

1.5.1. Kerangka Teoritis

PKPU bagi Debitor pailit adalah sebagai sarana untuk dapat melanjutkan usahanya. PKPU memiliki tujuan agar debitor mempunyai waktu yang cukup untuk mengadakan perdamaian dengan para kreditornya dalam menyelesaikan utang-utangnya. PKPU memberikan kesempatan kepada debitor untuk melakukan reorganisasi usaha atau manajemen perusahaan atau melakukan restrukturisasi utang-utangnya dalam tenggang waktu PKPU, yang pada akhirnya debitor akan dapat meneruskan kegiatan usahanya. Pada PKPU, debitor tidak kehilangan haknya untuk mengurus perusahaan dan asetnya, sehingga debitor tetap mempunyai wewenang untuk melakukan pengurusan perusahaannya. Ketentuan Pasal 222 Ayat (2) UU Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan :

“Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor”¹⁰.

Rencana perdamaian akan dibahas dalam rapat Kreditor. Kreditor dapat menyetujui ataupun menolak. Bila rencana perdamaian disetujui, maka berubah menjadi perjanjian perdamaian yang mengikat bagi debitor dan Kreditor. Namun bila rencana perdamaian ditolak, maka debitor karena

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Op.Cit.*, Pasal 222 ayat (2).

hukum menjadi pailit. Dalam hal rencana perdamaian diterima dan disetujui Kreditor, maka debitor akan membayar utang-utangnya sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian perdamaian. Namun demikian, bila debitor nyata-nyata tidak mampu membayar utang-utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, maka debitor karena hukum otomatis pailit. Untuk kepailitan yang demikian debitor tidak dapat mengajukan upaya hukum kasasi. Sama halnya dengan rencana perdamaian yang ditolak Kreditor. Dalam hal demikian, debitor juga pailit karena hukum. Oleh karena itu, dalam menyusun rencana perdamaian, debitor harus dapat meyakinkan kreditor bahwa dia benar-benar sanggup melaksanakan segala yang dituangkan dalam rencana perdamaian. Jadi sanggup membayar utang-utangnya. Bukan hanya untuk mengulur-ngulur waktu untuk membayar. Apabila debitor dari awal sudah berniat untuk mengulur-ngulur waktu, maka keinginan yang demikian tidak sesuai dengan tujuan PKPU.

Voting adalah upaya terakhir apabila musyawarah mufakat sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia, tidak tercapai. debitor yang mengajukan permohonan PKPU dengan tujuan menyelesaikan utang piutang dengan para Kreditornya melalui proses PKPU kedua belah pihak akan membuat perjanjian perdamaian dengan didahului usulan proposal perdamaian yang diajukan oleh Debitor. Rencana perdamaian tersebut ditawarkan oleh pihak debitor kepada para debitor. dalam rencana perdamaian tersebut yang berkewajiban menyelesaikan utang adalah debitor, sedangkan para kreditornya diharapkan melepaskan segala

tuntutannya, dengan demikian pula kepentingan dikompromikan dan akan menghasilkan “*agreement*” . Namun, demikian , posisi para Kreditor lebih menentukan ketimbang Debitor. Sekalipun Debitor bersedia melepaskan sebagian tuntutan, tetapi dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingannya agar tidak dirugikan, jika tawaran dari Debitor dianggap tidak sesuai, para Kreditor dapat meminta Debitor untuk menaikkan nilai pembayaran.

1.5.2. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari salah penafsiran, maka dalam penelitian ini perlu diberikan definisi operasional, sebagai berikut :

1. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah : Debitor yang tidak dapat atau diperkirakan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.¹¹
2. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan .¹²
3. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan¹³

¹¹ *Ibid.*, Pasal 222 ayat (2).

¹² *Ibid.*, Pasal 1 angka 3

¹³ *Ibid.*, Pasal 1 angka 2

4. Debitor Pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan.¹⁴
5. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.¹⁵
6. Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum.¹⁶
7. Putusan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.¹⁷
8. Homologasi adalah *homologa tie* yaitu pengesahan hakim atas persetujuan antara debitur dan kreditor konkuren untuk mengakhiri kepailitan atau pailit.¹⁸
9. Pembatalan adalah proses, cara, perbuatan membatalkan; pernyataan batal.¹⁹

¹⁴ *Ibid.*, Pasal 1 angka 4

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 1 angka 6

¹⁶ *Ibid.*, Pasal 1 angka 7

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 167-168

¹⁸ <https://www.google.com/search?q=homologasi>, diakses hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 : 10.43 WIB.

¹⁹ *Ibid*

10. Perdamaian adalah penghentian permusuhan (perselisihan dan sebagainya); perihal damai (berdamai).²⁰
11. Wanprestasi atau ingkar janji adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”²¹.

1.6 . METODE PENELITIAN

1.6.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian normatif. Tipe penelitian ini adalah penelitian dengan melihat studi kepustakaan yang menggunakan sumber-sumber data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dan teori hukum.

1.6.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah sifat penelitian deskriptif analistis, yaitu dimana dalam penelitian ini menggambarkan secara analistis mengenai Perjanjian Perdamaian yang telah dihomologasi dan ternyata Debitor tidak menjalankan kewajiban pembayaran utangnya, dimana telah meminta untuk menunda pembayaran utang kepada pihak

²⁰ *Ibid*

²¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Sumur, 1999), Hlm...17

Kredito sehingga membawa akibat hukum bagi debitor. Ini dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin yang dapat membantu memperkuat teori-teori dalam Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

1.6.3. Alat Pengumpul Data

Penelitian dilakukan dengan alat pengumpul data Studi dokumen untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari :

- a. Bahan hukum primer yaitu, bahan-bahan yang isinya memiliki kekuatan hukum yang mengikat pada masyarakat: Undang-Undang Nomor 37 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) Staatblad No. 23 tahun 1847.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang isinya menjelaskan bahan hukum primer, yang terdiri dari²²: Buku, literature-literatur dan Karya tulis ilmiah sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum berupa kamus.

1.6.4. Analisa Data Kualitatif

²².Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016), Hlm. 181

Hasil penelitian dalam skripsi ini oleh penulis dianalisa dengan menggunakan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur mengenai pembatalan terhadap putusan pengesahan perdamaian, dimana hasil penelitian disajikan dalam bentuk rangkaian kalimat.

1.6.5. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Mahkamah Agung dan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta Perpustakaan Universitas Esa Unggul.

1.7. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan Skripsi ini akan terbagi menjadi 5 (lima) Bab dengan susunan dan muatan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab Pendahuluan, menguraikan Latar Belakang Masalah Pokok Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Berisi sub bab mengenai seluruh aspek hukum Kepailitan dan PKPU. Terdapat 2 sub bab yaitu Sub Bab Pertama

mengenai Tinjauan Umum tentang Kepailitan yang menguraikan mengenai Tinjauan Hukum Kepailitan, Dasar Hukum Kepailitan dan Asas-asas Hukum Kepailitan, Syarat-syarat Kepailitan, Debitor yang dapat dinyatakan Pailit, Akibat Kepailitan dan Upaya Hukum terhadap Kepailitan. Sub Bab Kedua mengenai Tinjauan Umum tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) akan menguraikan mengenai Tinjauan Umum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Perdamaian Dalam Rangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Perdamaian Sesudah Debitor Dinyatakan Pailit.

BAB III : PERDAMAIAN DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DAN PEMBATALAN PERDAMAIAN DAN ASPEK HUKUM WANPRESTASI

Bab ini terdiri dari dua Sub Bab. Sub Bab Pertama mengenai Perdamaian (Akkord) Dalam PKPU yang menguraikan mengenai Proses Perdamaian Dalam dan Pembatalan Perdamaian. Sub Bab Kedua mengenai Aspek Hukum Wanprestasi yang menguraikan mengenai Pengertian Wanprestasi, Saat Terjadinya Wanprestasi, Pengaturan

Wanprestasi Dalam KUH Perdata dan Bentuk-Bentuk
Wanprestasi

**BAB IV : PEMBATALAN TERHADAP PUTUSAN
PENGESAHAN PERDAMAIAN (HOMOLOGASI) :
Putusan Nomor 03/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/
2015/PN.Niaga.Jkt.Pst jo Putusan Nomor 78/PKPU
/2013/ PN.Niaga.Jkt.Pst**

Bab ini merupakan bab analisis yang terdiri dari tiga Sub Bab, yaitu Sub Bab pertama mengenai Putusan Nomor : 03/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo Nomor 78/PKPU/ 2013/PN.Niaga.Jkt.Pst Tanggal 24 Desember 2013 yang terdiri dari Kasus Posisi dan Fakta Hukum. Sub Bab Kedua mengenai Akibat hukum jika Debitor tetapi tidak melaksanakan isi perjanjian perdamaian dalam PKPU yang telah ditetapkan jangka waktu pembayaran utangnya. Sub Bab Ketiga mengenai Langkah hukum yang harus dilakukan oleh kreditor terhadap pelanggaran isi perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Penulis akan menuangkan kesimpulan dari analisa masalah yang diangkat, serta saran-saran yang dapat disampaikan oleh penulis.